

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 7 /PADG/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa LEMBAGA BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa lembaga bukan bank sangat diperlukan untuk melengkapi penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia;
- b. bahwa pengaturan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu didukung ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman bagi penduduk dalam pelaporan kegiatan lalu lintas devisa lembaga bukan bank;
- c. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa LEMBAGA BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, surat berharga, dan aset luar negeri lainnya.
4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk utang luar negeri, ekuitas dari bukan Penduduk, dan kewajiban luar negeri lainnya.
5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

6. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk.
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB.
8. Kegiatan LLD LBB yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antara Penduduk dan bukan Penduduk, termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antar-Penduduk.
9. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan atas Kegiatan LLD.
10. Pelapor adalah LBB yang melakukan Kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
11. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang dilaporkan pada bulan berikutnya.
12. Masa Pelaporan adalah tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan setelah PL.
13. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat BWPL adalah tanggal paling lambat disampaikannya Laporan.
14. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.
15. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.
16. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor.

BAB II PELAPOR

Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi LBB sebagai berikut:

- a. lembaga keuangan bukan bank;
- b. badan usaha bukan lembaga keuangan; dan
- c. badan lainnya.

BAB III

JENIS LAPORAN, PERIODE LAPORAN, KOREKSI LAPORAN, DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk;
 - b. Laporan posisi dan perubahan AFLN;
 - c. Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban lain yang terkait;
 - d. Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri;
 - e. Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri; dan
 - f. Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian.
- (2) Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan mencakup data dan keterangan kegiatan yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan/atau posisi Laporan akhir bulan.
- (3) Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis Laporan yang dikoreksi.
- (3) Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan Laporan pengganti atas Laporan yang diterima sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan Laporan harus menyampaikan surat permohonan dan melengkapi data profil Pelapor.
- (2) Profil Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai identitas Pelapor yang terdiri atas:
 - a. informasi umum Pelapor; dan
 - b. informasi keuangan
- (3) Format surat permohonan dan data profil Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Pelapor menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran I.

- (5) Pelapor dapat mengajukan permohonan pengelolaan Laporan ke Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia di luar domisili alamat Pelapor.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Pelapor mengenai sandi Pelapor, *username*, dan *password*.
- (2) Dalam hal Pelapor telah memiliki sandi Pelapor terkait pelaporan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa utang luar negeri dan transaksi partisipasi risiko, Pelapor cukup melengkapi data profil Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan sandi Pelapor, *username*, dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pelapor melaporkan seluruh Kegiatan LLD yang dilakukan selama PL.
- (2) Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor tidak melakukan Kegiatan LLD, Pelapor tetap harus menyampaikan Laporan dengan baris (*record*) dikosongkan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis aplikasi pelaporan yang terdapat dalam laman (*website*) pelaporan di Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Pelapor tidak lagi melakukan Kegiatan LLD, Pelapor harus menyampaikan surat pernyataan tidak lagi melakukan Kegiatan LLD bermeterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disertai bukti pendukung.

- (4) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Kegiatan LLD kembali, Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

- (1) Bagi Pelapor yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di Indonesia.
- (2) Bagi Pelapor yang tergabung dalam 1 (satu) grup perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor secara terpisah dari Laporan induk perusahaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kegiatan LLD dilakukan oleh Pelapor untuk kepentingan Nasabah atau pihak lain, Pelapor dapat meminta keterangan dan data kepada Nasabah atau pihak lain tersebut mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan.
- (2) Nasabah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dan data mengenai Kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.

Pasal 11

Dalam hal Pelapor pindah alamat, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran I.

Pasal 12

Tata cara penggunaan aplikasi pelaporan mengacu pada petunjuk teknis aplikasi pelaporan sebagaimana terdapat dalam laman (*website*) pelaporan Bank Indonesia.

BAB V
MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui laman (*website*) pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan dan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut.
- (3) Dalam hal penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara *offline*, Laporan dan koreksi Laporan disampaikan dengan menggunakan media *attachment e-mail*, *compact disc (CD)*, *flash disk*, dan/atau media elektronik lainnya pada Hari dan Jam Kerja.
- (4) Penyampaian Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bank Indonesia sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran I.

BAB VI
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN
DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan secara *online* secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPL jatuh pada Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan secara *online*, Laporan disampaikan secara *offline* pada Hari berikutnya.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *online* apabila gangguan teknis telah dapat diatasi.
- (5) Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh Laporan berhasil diunggah dan lolos verifikasi, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- (6) Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh Laporan telah diterima oleh petugas di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari petugas Bank Indonesia.
- (7) Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan secara *offline* menggunakan surat elektronik (*e-mail*), Pelapor harus melakukan konfirmasi pada Jam Kerja melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa surat elektronik (*e-mail*) yang berisi *softcopy* Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Koreksi Laporan secara *online* harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian Laporan yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian Koreksi Laporan setelah tanggal 20 dilakukan secara *offline*.

- (3) Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, koreksi Laporan dapat disampaikan pada Hari berikutnya secara *online*.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan secara *online*, koreksi Laporan disampaikan secara *offline* pada Hari berikutnya.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *online* apabila gangguan teknis telah dapat diatasi.
- (3) Koreksi Laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh koreksi Laporan berhasil diunggah dan lolos verifikasi, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- (4) Koreksi Laporan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh koreksi Laporan telah diterima oleh petugas di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari petugas Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan secara *offline* menggunakan surat elektronik (*e-mail*), Pelapor dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa surat elektronik (*e-mail*) yang berisi *softcopy* koreksi Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Pelapor menyampaikan Laporan dalam MKPL, yaitu masa setelah berakhirnya BWPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Penyampaian Laporan setelah tanggal 20 dilakukan secara *offline*.

Pasal 18

- (1) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bank Indonesia belum menerima Laporan dari Pelapor.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus menyampaikan Laporan secara *offline*.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait; dan/atau
 - b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak tanggal surat permintaan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka bagi Pelapor:
 - a. yang telah menyampaikan Laporan, Laporan yang disampaikan dinyatakan tidak benar; dan
 - b. yang belum menyampaikan Laporan, dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran Laporan.

Pasal 20

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pelapor atau LBB yang terindikasi memiliki Kegiatan LLD diketahui melakukan Kegiatan LLD maka Pelapor atau LBB yang terindikasi memiliki Kegiatan LLD harus menyampaikan Laporan berdasarkan permintaan dari Bank Indonesia melalui surat.
- (2) Pelapor atau LBB yang terindikasi memiliki Kegiatan LLD dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila Pelapor atau LBB yang terindikasi memiliki Kegiatan LLD belum menyampaikan Laporan yang diminta Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan Kegiatan LLD.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Sanksi Atas Laporan yang Tidak Benar, Terlambat,
dan Tidak Disampaikan

Pasal 21

Pelapor yang:

- a. menyampaikan Laporan secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi;
- b. terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan/atau
- c. tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (2).

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian Laporan yang pertama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai diberlakukan bagi Pelapor yang belum menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan Kegiatan LLD.
- (3) Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk tidak dikenai sanksi administratif

berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dikenakan kepada Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan Laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis di Bank Indonesia.

Pasal 23

Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang, dan/atau perusahaan induk dari Pelapor mengenai pengenaan sanksi dilakukan dalam hal Pelapor telah 3 (tiga) kali mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c karena tidak menyampaikan Laporan dalam 1 (satu) tahun pelaporan.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 24

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data untuk penyusunan Laporan tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami, yang paling kurang memuat:

- a. jenis keadaan memaksa, dengan melampirkan dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari instansi terkait di daerah setempat; dan
 - b. dampak terhadap pelaporan.
- (4) Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor.
 - (5) Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.
 - (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
 - (7) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan Laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal Pelapor sedang dalam proses pailit atau sudah tidak beroperasi, Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 26

Laporan yang memuat data dan keterangan individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 27

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaporan Kegiatan LLD yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 28

- (1) Penyampaian surat, pertanyaan, dokumen pendukung, dan/atau informasi lainnya berkaitan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada Bank Indonesia sesuai dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam daftar wilayah kerja Bank Indonesia pada Lampiran I.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/26/DSta tanggal 15 Oktober 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mulai berlaku sejak PL bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai berlaku sejak PL bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

Pasal 31

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 7 /PADG/2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa LEMBAGA BUKAN BANK

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan data mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Selanjutnya, statistik tersebut dipergunakan sebagai sumber bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Dengan disusunnya ketentuan pelaksanaan sebagai pedoman pelaporan Kegiatan LLD LBB ini maka Pelapor diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan Kegiatan LLD LBB kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara lengkap” adalah Laporan yang memenuhi rincian cakupan Laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “secara benar” adalah Laporan yang memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya berdasarkan laporan keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta *off-balance sheet* Pelapor.

Yang dimaksud dengan “secara tepat waktu” adalah Laporan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan kepemilikannya, lembaga keuangan bukan bank dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta.

Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum.

Huruf b

Badan usaha bukan lembaga keuangan meliputi badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Badan usaha yang berbentuk badan hukum meliputi badan hukum Indonesia maupun asing.

Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha bukan lembaga keuangan dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan lainnya” adalah badan selain badan usaha.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah dari atau kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

Huruf b

Posisi dan perubahan AFLN meliputi penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang merupakan klaim terhadap bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor, yang mencakup:

1. rekening giro di bank luar negeri;
2. piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk;
3. surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang tidak disimpan pada kustodian dalam negeri, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki oleh Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian;
4. penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;
5. tanah dan/atau bangunan di luar negeri;
6. aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas dalam valuta asing, simpanan lainnya, pinjaman yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan lainnya; dan
7. tagihan derivatif pada bukan Penduduk.

Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan AFLN yaitu kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN menjadi negatif.

Huruf c

Posisi dan perubahan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban lain yang terkait meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban terkait, antara lain modal disetor dari bukan Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk, dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

Huruf d

Posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor.

Huruf e

Posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada bukan Penduduk yang tercatat pada *off-balance sheet* Pelapor, antara lain posisi pembelian dan/atau penjualan derivatif yang masih berjalan, garansi yang diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.

Huruf f

Posisi surat berharga milik Nasabah kustodian meliputi posisi surat berharga Penduduk yang dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat pada Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang diakui pada PL seperti bunga dan dividen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara anak perusahaan (*investee*) pada baris ke-2 Laporan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kembali Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (*record*) dengan sandi negara anak perusahaan (*investee*) yang telah dikoreksi pada baris ke-2 Laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi umum Pelapor mencakup antara lain nama Pelapor, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab pelaporan, dan lokasi usaha Pelapor.

Huruf b

Informasi keuangan mencakup antara lain total ekuitas, aktiva lancar, dan kewajiban lancar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Sandi Pelapor, *username*, dan *password* yang telah diberikan oleh Bank Indonesia, dapat digunakan Pelapor untuk pelaporan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa utang luar negeri dan transaksi partisipasi risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti pendukung dimaksud antara lain berupa laporan keuangan Pelapor

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan perkebunan karet PT X yang berkantor pusat di Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Bandar Lampung.

PT X menyampaikan 1 (satu) Laporan yang merupakan gabungan dari kegiatan yang memengaruhi AFLN dan ekuitas dari bukan Penduduk yang dilakukan kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor cabang Bandar Lampung.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan pertambangan PT Y merupakan induk perusahaan (*holding company*) yang memiliki 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu PT A, PT B, dan PT C.

Laporan disampaikan secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing anak perusahaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk penyampaian Laporan pada bulan Juni 2019, BWPL jatuh pada hari Senin 17 Juni 2019, mengingat tanggal 15 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia, antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik, antara lain *compact disc* (CD), *flash disk*, atau surat elektronik (*e-mail*), yang disampaikan pada Jam Kerja.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan hari terakhir penyampaian Laporan. Laporan dimaksud wajib disampaikan secara *online* pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pada Jam Kerja. Dalam hal gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 16 Juli 2019, Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor pada hari tersebut secara *offline* dalam Jam Kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan sekuritas PT S melaporkan kepemilikan deposito pada bank di Singapura untuk PL Juni 2019 pada tanggal 5 Juli 2019. Berdasarkan konfirmasi Bank Indonesia, selain memiliki deposito, perusahaan juga memiliki simpanan (*pooling account*) pada grup perusahaan di Hongkong yang belum dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 15 Juli 2019 perusahaan menyampaikan koreksi Laporan aset lainnya pada bukan Penduduk.

Selanjutnya karena terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu simpanan (*pooling account*), perusahaan mengirimkan kembali koreksi Laporan tersebut pada tanggal 18 Juli 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk data bulan Maret 2019, koreksi Laporan dapat disampaikan paling lambat pada hari Senin 22 April 2019, mengingat tanggal 20 April 2019 jatuh pada hari Sabtu.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia, antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Yang dimaksud dengan “secara *offline*” adalah menyampaikan koreksi Laporan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik, antara lain *compact disc (CD)*, *flash disk*, atau surat elektronik (*e-mail*), yang disampaikan pada Jam Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Contoh:

Apabila Pelapor menyampaikan Laporan PL September 2019 pada tanggal 16 Oktober 2019 maka Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan.

Ayat (2)

Contoh:

Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia maka penyampaian Laporan PL Juni 2019 dilakukan secara *offline* hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 dalam Jam Kerja.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh:

Apabila sampai dengan 30 September 2019, Pelapor belum menyampaikan Laporan bulan Agustus 2019 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian atas Laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain dalam bentuk:

- a. evaluasi atas Laporan yang telah disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia; dan/atau
- b. klarifikasi hasil penelitian terhadap LBB yang terindikasi memiliki Kegiatan LLD.

Huruf b

Pemeriksaan dilakukan untuk meneliti kebenaran Laporan yang disampaikan Pelapor dan/atau untuk mengkonfirmasi atas kebenaran informasi yang diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, termasuk informasi mengenai Pelapor yang belum menyampaikan Laporan.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen pendukung antara lain berupa laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (*bank statement*).

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan mengatur Pelapor, antara lain Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga keuangan bukan bank dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bagi korporasi berupa badan usaha milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, perusahaan M diketahui melakukan Kegiatan LLD pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, Bank Indonesia mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut untuk menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia, yang mencakup data bulan Desember 2019, Januari 2020, dan Februari 2020.

Dalam hal perusahaan M belum menyampaikan Laporan sampai dengan bulan Maret 2020, perusahaan M dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah:

- a. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan Laporan sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini.

Contoh:

Perusahaan A menyampaikan Laporan pertama kali kepada Bank Indonesia pada bulan Juli 2019 untuk pelaporan data bulan Juni 2019.

Perusahaan A terlambat menyampaikan Laporan untuk masa pelaporan bulan Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, dan November 2019. Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis untuk masa pelaporan bulan November 2019 untuk PL bulan Oktober 2019.

- b. Pelapor yang kembali melakukan Kegiatan LLD setelah sebelumnya menginformasikan sudah tidak melakukan Kegiatan LLD dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;

Contoh:

Perusahaan B telah menginformasikan kepada Bank Indonesia bahwa di bulan Maret 2018 perusahaan dimaksud sudah tidak melakukan Kegiatan LLD.

Perusahaan B kembali melakukan Kegiatan LLD pada bulan Juli 2019.

Perusahaan B menyampaikan Laporan pertama kali pada bulan Agustus 2019.

Perusahaan B tidak menyampaikan Laporan untuk masa pelaporan bulan September 2019, Oktober 2019, November 2019, dan Desember 2019.

Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis untuk masa pelaporan bulan Desember 2019, untuk PL bulan November 2019.

- c. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan Laporan setelah diketahui melakukan Kegiatan LLD berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, perusahaan C diketahui melakukan Kegiatan LLD sehingga wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia.

Selanjutnya, perusahaan C menyampaikan Laporan pertama kali pada bulan September 2019.

Perusahaan C tidak menyampaikan Laporan untuk masa pelaporan bulan Oktober 2019, November 2019, Desember 2019, dan Januari 2020.

Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan C untuk masa pelaporan bulan Januari 2020 untuk PL bulan Desember 2019.

Ayat (2)

Contoh:

Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, perusahaan D melakukan Kegiatan LLD yang diketahui pada bulan September 2019 dan belum menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. Perusahaan D wajib menyampaikan Laporan dimaksud paling lambat bulan Desember 2019. Laporan yang disampaikan mencakup data sejak diketahuinya Kegiatan LLD oleh Bank Indonesia, yaitu bulan September 2019, Oktober 2019, dan November 2019.

Dalam hal perusahaan D tidak menyampaikan Laporan sampai dengan bulan Desember 2019 maka Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada perusahaan D.

Ayat (3)

Bukti pendukung yang dimaksud antara lain surat permohonan pengajuan kepailitan ke pengadilan atau surat pencabutan izin dari kementerian terkait.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia, antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi.

Pasal 23

Contoh:

Perusahaan F telah dikenai 3 (tiga) kali sanksi administratif teguran tertulis oleh Bank Indonesia karena tidak menyampaikan Laporan, yaitu untuk PL bulan Mei 2019, Juli 2019, dan Desember 2019. Mengingat perusahaan F dikenai sanksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaporan, yaitu tahun 2019, maka Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi administratif teguran tertulis dimaksud secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, dan/atau perusahaan induk.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor serta secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan yang disebabkan antara lain kebakaran, kerusakan massa, pemogokan pekerja, terorisme, perang, sabotase, serangan virus komputer melalui jaringan (*cyber attack*), serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, sesuai dengan dokumen pendukung dan/atau dibenarkan oleh pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Persetujuan dari Bank Indonesia dapat diberikan melalui antara lain surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang yang mewajibkan pengungkapan data dan keterangan yang bersifat rahasia.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (*e-mail*), atau media lainnya.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.